

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perzinahan merupakan perbuatan hubungan intim yang dilakukan oleh dua pasang manusia yang tidak memiliki hubungan perkawinan sebelumnya. Zina termasuk salah satu perbuatan yang tidak boleh dilakukan oleh setiap manusia dengan alasan apa pun. Setiap aspek di dalam kehidupan baik dari aspek agama, budaya maupun sosial menyatakan bahwa zina merupakan perbuatan yang tidak pantas untuk dilakukan oleh¹

Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan Negara hukum. Hukum memiliki kedudukan yang penting sehingga segala sesuatu haruslah berdasarkan dengan hukum. Meskipun kehidupan telah dibentengi dengan hukum, tetapi pada dewasa ini telah terjadi perubahan konstruksi tata nilai sosial budaya yang ada di masyarakat. Hal ini pun tidak terlepas dari dampak globalisasi yang memberi akses budaya-budaya Negara lain masuk dengan mudah. Selain memberi dampak positif, masuknya budaya luar pun menimbulkan dampak negative dalam kehidupan dimana masuknya budaya luar yang tidak selaras dengan yang ada di Indonesia seperti adanya budaya luar yang mempunyai norma langgar terhadap suatu pergaulan. Budaya budaya luar yang tidak sesuai dengan perkembangan dan kenyataan yang dianut oleh masyarakat Indonesia masuk dengan mudah npa disaring terlebih dahulu menimbulkan berbagai kejahatan

¹ Sahran Hadziq "Pengaturan Tindak Pidana Zina Dalam KUHP Dikaji Dalam Perspektif Living Law" *Jurnal Lexrenaisance Volume 4 Nomor 1 Tahun 2019, Hlm 25*

atau suatu tindak pidana salah satunya perzinahan. Perzinahan atau yang biasa dikenal dengan kumpul kebo ini sering ditemukan di masyarakat. Perzinahan dalam KUHP dipandang tercela jika hal tersebut dilakukan dalam suatu pernikahan. Perihal pasal ini, R. Soesilo menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan zina yaitu persetubuhan yang dilakukan oleh laki-laki ataupun perempuan yang telah terikat perkawinan dengan perempuan ataupun laki-laki yang bukan merupakan istri atau suaminya. Supaya dapat dikatakan termasuk dalam pasal ini, suatu persetubuhan itu haruslah dilakukan dengan suka sama suka, dengan tidak adanya paksaan dari salah satu pihak.

Perzinahan dalam hukum pidana pun termasuk kedalam tindak pidana yang termasuk kedalam delik aduan absolute (absolute klacht delict). Mengenai laki-laki dan perempuan yang masing-masing tidak sedang terikat dalam suatu perkawinan yang sah melakukan persetubuhan tidak diatur dalam KUHP. Jika melihat pada perkembangan di masyarakat perbuatan tersebut tidak sesuai dengan norma-norma yang dianut dalam masyarakat sehingga terdapat kekosongan hukum yang tidak dapat memfasilitasi perkembangan yang ada di masyarakat. Jika melihat undang-undang no.1 tahun 1946 tentang kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) tersebut dimasukkan kedalam bagian zina dan perbuatan cabul. Seiring dengan pembaharuan hukum pidana, konsepsi pengertian zina yang ada pada KUHP berbeda dengan pengertian dalam undang-undan

Undang-Undang no.1 tahun 1946 tentang kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) yang dalam hal ini merupakan bentuk dari upaya pembaharuan

hukum pidana. Pasal 284 KUHP memberikan batasan bahwa suatu perbuatan dapat dikatakan perzinahan apabila seseorang melakukan hubungan badan dengan orang lain dan salah satunya terikat suatu perkawinan. Sedangkan pada perkembangannya, undang-undang no.1 tahun 2023 tentang kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) menyatakan bahwa tindak pidana perzinahan tidak hanya dilakukan oleh seorang y*ang salah satunya telah menikah saja namun seorang yang melakukan hubungan badan tanpa salah satunya harus terikat perkawinan pun dikatakan melakukan tindak pidana perzinahan. Seiring dengan pelaksanaan pembaharuan hukum pidana di Indonesia, tindak pidana perzinahan ini pun tidak luput dari perbuatan yang dikriminalisasikan kedalam undang undang no.1 tahun 2023 tentang kitab undang umdang hukum pidana (KUHP) dlam upaya pembaharuan hukum pidana. Usaha pembaharuan hukum pidana Indonesia diharapkan memberikan pembaharuan-pembaharuan yang dapat mengatasi kelemahan aturan pidana mengenai delik perzinahan dengan memberikan masukan-masukan agar peraturan tersebut sesuai dengan perkembangan yang ada. Serta delik perzinahan pada pembaharuan hukum pidana diharapkan dapat sesuai dengan kepentingan/nilai yang ada dimasyarakat².

Dalam KUHP, zina hanya terbatas pada persetujuan. Zina dalam KUHP sendiri merupakan overspel, dan terpaku dengan adanya “hubungan persetujuan” yang dapat dibuktikan sah sebagai kejahatan. Yang dimaksud yaitu berzinaan. Hukum zina jarang diterapkan dalam praktik pelaksanaan

² Ayu Dianita Widyaswari” Tindak Pidana Perzinahan”*Jurnal Criminal Volume 5 Nomor.3 2016* hlm 6

hukum, semakin lama akan menjadi usang secara hukum hampir disemua negara dan komunitas muslim. Di Indonesia sendiri, hukum yang mengatur tentang tindak pidana zina, serta larangan terhadap perzinaan masih lemah dan tidak sesuai kehendak masyarakat secara umum.

Sehingga perzinaan marak terjadi di Indonesia. Di zaman sekarang, adanya kemajuan teknologi juga berpotensi dalam memperluas praktik perbuatan perzinaan. Telah ditentukan pada KUHP Pasal 284 ayat 1 bahwa melakukan zina diberi ancaman pidana penjara sembilan bulan, baik pelaku yang sudah menikah (mukhsan) maupun orang yang ikut melakukan perbuatan tersebut. Tetapi pada ayat 2 pasal ini telah dinyatakan harus adanya pihak yang melapor kepada pihak yang berwajib. Problematika pada pasal ini menjadikan peneliti termotivasi untuk mencari kelemahan permasalahan penegak hukum dalam memberantas perzinaan yang hingga saat ini belum bisa ditegakkan, bahkan polisi belum dapat menetapkan seorang pezina sebagai tahanan. Dalam penelitian ini, peneliti melihat dasar dan landasan yang bisa memberi efek jera seorang pezina secara mendalam. Peneliti juga melihat landasan-landasan dan ancaman hukum yang lain sebagai studi banding yang akhirnya nanti diperoleh penjabaran mengenai kebijakan suatu peraturan serta undang-undang yang telah diberlakukan hingga saat ini serta sejauh mana tingkat keberhasilan hukum yang saat ini berlaku dengan rancangan KUHP. Perundang-undangan yang diberlakukan di Indonesia tentang perzinaan sesuai dengan pergaulan antara perempuan dan laki-laki. Sekarang ini telah terjadi kerusakan moral di Indonesia, dengan ditandai banyak pelanggaran terhadap kejahatan asusila

hampir dimana-mana. Pelanggaran perzinaan dapat terjadi dikarenakan oleh beberapa sebab, yaitu cara pandang masyarakat sudah berubah kiblatnya (arahnya). Sekarang ini masyarakat berkiblat pada perilaku kebarat baratan dalam segala hal, termasuk pergaulan antara perempuan dan laki-laki yang dinilai bebas. Sehingga mereka berani melakukan hubungan badan (zina) tanpa adanya ikatan pernikahan.³

³ Ririn Isnagfiroh “ Eksestensi Fikih Dalam Penerapan Hukum Zina Diindonesia” *Jurnal Syariah Dan Hukum* Volume 18 Nomor 1juli 2020.Hlm 104-105

Tabel 1.

Putusan Pengadilan Tentang Tindak Pidana Perzinahan

No	Nomor Putusan	Nama Terdakwa	Pasal Dakwaan	Tuntutan JPU	Amar Putusan	Ket
1	Nomor 374/Pid.B/2018/PN Dpk	Raden Eko Ronny Paslah	Pasal 284 ayat (1) ke-1 huruf a KUHP;	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyatakan Terdakwa Raden Eko Ronny Paslah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "perzinahan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 284 ayat (1) ke-1 huruf a KUHP 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Raden Eko Ronny Paslah selama 7 (tujuh) bulan; 3. 3. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah); 	<p>MENGADILI</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyatakan Terdakwa Raden Eko Ronny Paslah telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "zinah"; 2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan; 3. Menetapkan barang bukti berupa : - 2 (dua) buah buku nika atas nama raden ekoroni pasla dan ninuk apliani binti sugiyanto yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Ciracas Pada Tanggal 9 september 2022 4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2000,00 (dua ribu rupiah) 	Inckraht
2	Nomor 287/Pid.B/2016/PN Kbm	Khanan Yamanan Bin Madrusdi Timan	Pasal 284 ayat (1) ke 1e huruf a KUHP	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyatakan terdakwa Khanan Yamanan Bin Madrusdi Timan, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan Perzinahan" sebagaimana na diatur dan diancam pidana dalam Pasal 284 ayat (1) ke 1e huruf a KUHP 2. Menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa Khanan Yamanan Bin Madrusdi Timan dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan masa percobaan selama 9 (sembilan) bulan. 	<p>MENGADILI</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyatakan terdakwa Khanan Yamanan Bin Mad Rusdi Timan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : Perzinahan. 2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan 3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani oleh terdakwa kecuali jika 	Inckraht

				<p>3. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).</p>	<p>dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan erdakwa melakukan tindak pidana sebelum masa percobaan selama 1 (satu) tahun telah berakhir.</p> <p>4. Menetapkan barang bukti 1 (satu) buah ptong celana dalam,jenis Jins warna biru 1 (satu) potong celana dalam warna mera tua 1 potong kaos berkera warna hijau lerek hitam merah</p> <p>5. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)</p>	
3	Nomor 199/Pid.B/2016/PN Mgt	Iwan Hariyanto Bin Kasno ;	Pasal 284 ayat (1) ke-1 huruf a KUHP;	<p>1. Menyatakan terdakwa terdakwa Iwan Hariyanto bin Kasno terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perzinaan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 284 ayat (1) ke-1 huruf a KUHP.</p> <p>2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Iwan Hariyanto bin Kasno dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dan menetapkan bahwa pidana tersebut tidak akan dijalankan kecuali kalau dikemudian hari ada perintah lain dalam keputusan hakim oleh karena terdakwa sebelum masa percobaan selama 1 (satu) tahun melakukan perbuatan yang boleh dipidana;</p> <p>3. membebaskan biaya perkara sebesar Rp.000,-(lima ribu rupiah)</p>	<p>MENGADILI</p> <p>1. Menyatakan terdakwa Iwan Hariyanto Bin Kasno telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Perzinaan.</p> <p>2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Iwan Hariyanto Bin Kasno oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan.</p> <p>3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu terdakwa jalani, kecuali selama masa percobaan 10 (sepuluh) bulan, terdakwa dengan suatu putusan Hakim melakukan suatu tindak pidana.</p> <p>4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;</p>	Inckraht

4	Nomor 16/Pid.B/2019/P N Mak.	Purwanto Kamarullah Alias Bapak Widya	Pasal 284 ayat (1) ke-1 huruf a KUHP;	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana zina sebagaimana dalam dakwaan kami Penuntut Umum; 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan. 3. Memerintahkan terdakwa segera di tahan 4. Membebankan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 3.000,- (Tiga Ribu Rupiah). 	<p style="text-align: center;">MENGADILI</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyatakan Terdakwa Purwanto Kamarullah Alias Bapak Widya terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Perzinaan; 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (Satu) bulan dan 15 (Lima belas) Hari; 3. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) 	Inckraht
5	Nomor 485/Pid. B/2017/PN. Smg.	Terdakaw I Yuniati Binti Sutimin Terdakwa II Agus Iswandari Binti Mulyono	Pasal 284 Ayat (1) ke-1a dan b KUHP	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyatakan terdakwa I Yuniati Binti Sutimin dan terdakwa II Agus Iswandari Binti Mulyono (Alm) terbukti bersalah melakukan tindak pidana Perzinahan sebagaimana diatur dalam dakwaan Penuntut Umum yakni melanggar Pasal 284 Ayat (1) ke-1a dan b KUHP. 2. Menjatuhkan pidana penjara kepada masing-masing terhadap terdakwa I Yuniati Binti Sutimin selama 4 (empat) bulan dan terdakwa II Agus Iswandari Binti Mulyono (Alm) selama 2 (dua) bulan 3. Menetapkan agar para terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.000.- (dua ribu rupiah). 	<p style="text-align: center;">MRNGADILI</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyatakan Terdakwa terdakwa I Yuniati Binti Sutimin dan terdakwa II Agus Iswandari Binti Mulyono (Alm) tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Perzinahan" 2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa I Yuniati Binti Sutimin selama : 4 (empat) bulan dan terdakwa II Agus Iswandari Binti Mulyono (Alm) selama : 2 (dua) bulan; 3. Menetapkann barang barang bukti berupa: 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha GT 125 nopol H-450-SAwarna hitam putih Dikembalikan kepada yang berhak yaitu agus iswan dari 1 (satu) unit sepeda motor zusuki 125 nopol H-5892-NW warna hitam Dikembalikan kepada saksi sugiyanto 1 (satu) buah supra warna putih 1 (satu) buah handuk warna putih dirampas untuk dimusnakan 	Inckraht

					4. Menghukum kepada para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000 (dua ribu rupiah).	
--	--	--	--	--	---	--

Sumber Data : *Direktori Putusan Mahkamah Agung*

Berdasarkan gambaran latar belakang diatas, penulis terdorong untuk mengangkat permasalahan penelitian dengan judul: “Deskripsi Tentang Terjadinya Tindak Pidana Perzinahan”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana motif terjadinya tindak pidana perzinahan ?
2. Bagaimana modus yang dilakukan oleh pelaku terjadinya tindak pidana perzinahan ?
3. Bagaimana akibat hukum yang diterima oleh pelaku terjadinya tindak pidana perzinahan ?

C. Tujuan dan kegunaan penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah :

- a Untuk mengetahui motif terjadinya tindak pidana perzinahan.
- b Untuk mengetahui modus pelaku melakukan terjadinya tindak pidana perzinahan.
- c Untuk mengetahui akibat hukum yang diterima oleh pelaku terjadinya tindak pidana perzinahan.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan kajian ilmu pengetahuan hukum, Khususnya didalam hukum pidana dalam hal untuk

mengetahui Hukum Pidana Dalam deskripsi terjadinya tindak pidana perzinahan.

b. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memeberikan pengetahuan khususnya bagi masyarakat dan mahasiswa Jurusan Hukum Pidana untuk mengetahui Hukum Pidana Dalam deskripsi terjadinya tindak pidana perzinahan

D. Keaslian Penelitian

Berdasarkan hasil penelusuran maka ditemukan beberapa judul skripsi yang mirip dengan penelitian penulis dengan judul: “Deskripsi terjadinya tindak pidana perzinahan.” Adapun yang penulis temukan dari peneliti terdahulu yang meneliti tentang Deskripsi tentang terjadinya tindak pidana perzinahan antara lain sebagai berikut:

1. Nama: Deswanti A. kore

Nim : 18310177

Fakulta: Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang

Judul : Kajian Yudiris Terjadinya Tindak Pidana Perzinahan

Rumusan Masalah:

- a. Apa motif terjadinya tindak pidana perzinahan
- b. Bagaimana akibat hukum timbul dari terjadinya tindak pidana perzinahan

2. Nama: Guntur P.L. Manu

Nim : 17313939

Fakulta: Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang

Judul : Motif, Modus dan Akibat Hukum Terjadinya Tindak Pidana Pemerkosaan

Rumusan Masalah:

- a. Bagaimana modus pelaku melakukan tindak pidana pemerkosaan
 - b. Bagaimana akibat hukum dari tindak pidana pemerkosaan terhadap pelaku dan korban
3. Nama: Ananda Yanan
Nim : 18310044
Fakulta: Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang
Judul : Deskripsi Terjadinya Tindak Pidana Percabulan Terhadap anak
Rumusan Masalah: Faktor-faktor penodaan terjadinya tindak pidana percabulan Terhadap anak
4. Nama: Yoel C.N. Loy
Nim : 15310126
Fakulta: Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang
Judul : Deskripsi, Motif, Modus Dan Akibat Hukum Tindak Pidana Terhadap Pelaku Pemerkosaan Anak Diwilayah Pengadilan Negeri Kupang
Rumusan Masalah: Bagaimana motif tindak pidana pemerkosaan anak diwilayah pengadilan negeri kupang
5. Nama: Maria S. Atagora
Nim : 18310238
Fakulta: Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang
Judul : Deskripsi Putusan Hakim Anggota Tentara Nasional Indonesia Yang Melakukan Tindak Pidana Pemerkosaan
Rumusan Masalah: Bagaimana akibat hukum yang diterima oleh pelaku terjadinya tindak pidana perzinahan pemerkosaan